

**KESADARAN HUKUM MEMBAYAR RETRIBUSI BAGI PENGUNJUNG  
WISATA BENTENG ROTTERDAM KOTA MAKASSAR**

**Oleh:**

**BAU PARAWANSA**

*Mahasiswa Jurusan PPKn FIS Universitas Negeri Makassar*

**FIRMAN UMAR**

*Dosen PPKn FIS Universitas Negeri Makassar*

**MANAN SAILAN**

*Dosen PPKn FIS Universitas Negeri Makassar*

**ABSTRAK:** Kesadaran Hukum Membayar Retribusi Bagi Pengunjung Wisata Benteng Rotterdam Kota Makassar. Skripsi Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Makassar. Dibimbing oleh Manan Sailan dan Firman Umar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Kesadaran hukum pengunjung dalam membayar retribusi dan (2) untuk mengetahui factor yang dominan bagi kepatuhan hukum pengunjung dalam membayar retribusi. Untuk mencapai tujuan tersebut maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian diolah dengan menggunakan teknik analisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) Tingkat kesadaran hukum pengunjung tentang retribusi masih rendah hal tersebut tampak pada pelaksanaan indikator kesadaran hukum yang tidak terpenuhi secara keseluruhan dalam hal ini pengetahuan hukum dan pemahaman hukum (2) Faktor yang dominan bagi kepatuhan pengunjung dalam membayar retribusi yaitu adanya aturan membayar retribusi untuk masuk dan pengunjung membayar retribusi, akan tetapi mengenai pemahaman pengunjung terhadap retribusi tersebut sebagian besar pengunjung belum mengetahui tentang retribusi.

**Kata Kunci:** Kesadaran Hukum, Pengunjung, Retribusi.

**ABSTRACT:** Legal Awareness Paying Levy For Visitor Visitor of Rotterdam Fort of Makassar City. Thesis Department of Education Pancasila and Citizenship, Faculty of Social Sciences, State University of Makassar. Guided by Manan Sailan and Firman Umar. This study aims to determine: (1) Legal awareness of visitors in paying levies and (2) to determine the dominant factor for compliance with visitor law in paying retribution. To achieve these objectives, the researchers used data collection techniques through observation, interviews and documentation. The data have been obtained from the results of research processed by using qualitative descriptive analysis techniques. The result of the research shows that: (1) The level of legal awareness of visitor about retribution is still low it is seen in the implementation of the unfulfilled legal awareness indicator in this case legal knowledge and legal understanding (2) The dominant factor for visitor compliance in paying retribution is there is a rule of paying retribution to enter and visitor pay retribution, but regarding visitor understanding to retribution most of visitor not yet know about retribution.

**Keywords: Legal Awareness, Visitor, Retribution**

## **PENDAHULUAN**

Persoalan tentang kesadaran hukum tidak hanya dilihat sebagai suatu persoalan yang ada dalam penegakan dan pembinaan hukum saja, akan tetapi dikaitkan dengan pelaksanaan pembangunan secara menyeluruh. Kesadaran hukum yang tinggi mengakibatkan para warga masyarakat mematuhi hukum-hukum yang berlaku. Sebaiknya, apabila kesadaran hukum sangat rendah, maka kepatuhan terhadap hukum juga tidak tinggi. Kesadaran hukum masyarakat adalah jumlah terbanyak daripada kesadaran-kesadaran hukum individu mengenai suatu peristiwa yang tertentu. Pada hakekatnya hukum adalah sesuatu yang memenuhi kesadaran hukum rakyat banyak. Tujuan peningkatan kesadaran adalah memasyarakatkan lingkungan hidup, jadi bukan sekedar menanamkan pengertian masyarakat terhadap permasalahannya saja. Tetapi terutama membangkitkan kesadaran masyarakat dalam mengetahui tentang kesadaran dalam membayar retribusi.

Retribusi adalah pembayaran dari penduduk kepada Negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh Negara bagi penduduknya secara perorangan. Sementara itu menurut Pasal 1 angka 64 Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dimaksud Retribusi daerah adalah:

Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau orang. Salah satu contoh retribusi adalah retribusi tempat wisata yang disediakan oleh pemerintah dan dikelola oleh pemerintah. Retribusi tempat wisata termasuk dalam Retribusi Jasa usaha menurut pasal 1 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Objek Retribusi tempat Rekreasi dan olahraga

sabagaiman dimaksud dalam pasal 127 huruf i adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta, dan dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan Olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Dalam berkembangnya tempat wisata tidak lepas dari banyaknya pengunjung yang datang ketempat wisata tersebut sehingga perlu adanya pengembangan fasilitas memadai yang disediakan pemerintah daerah kepada pengunjung yang datang sehingga pengunjung nyaman dalam berkunjung ketempat wisata tersebut dan perlunya juga kesadaran bagi pengunjung mengenai pengetahuan tentang retribusi dan ketaatan pengunjung dalam membayar retribusi. Di tempat wisata masih banyak pengunjung yang belum mengetahui retribusi, yang dimana retribusi sangat berperang penting bagi Pendapatan Asli Daerah. Kepatuhan pengunjung dalam membayar Retribusi di tempat wisata seringkali di dilanggar, misalnya dalam pengambilan karcis pengunjung biasa mengabaikan dan lupa untuk mengambil karcis, padahal itu yang menyebabkan terjadinya pelanggaran hukum sehingga retribusi tidak penuh didapatkan oleh daerah. Dalam membayar retribusi, kepatuhan pengunjung dan pemahaman mengenai retribusi masih banyak yang belum sadar akan pentingnya kesadaran hukum terkhusus dalam membayar Retribusi sehingga tidak terjadi pelanggaran agar pendapatan daerah lebih meningkat.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **A. Kesadaran Hukum**

#### **a. Pengertian Kesadaran hukum**

Istilah kesadaran secara etimologi berasal dari kata sadar artinya merasa, tau

dan ingat (kepada keadaan yang sebenarnya) merasa dan mengerti bahwa perilaku tertentu diatur oleh hukum disebut kesadaran hukum.

Kesadaran hukum menurut Zainuddin Ali (2005:66) yaitu masalah kesadaran hukum masyarakat sebenarnya menyangkut factor-faktor apakah suatu ketentuan hukum tertentu diketahui, dimengerti, ditaati, dan dihargai apabila masyarakat hanya mengetahui adanya suatu ketentuan hukum, maka taraf kesadaran hukumnya masih rendah daripada apabila mereka memahaminya dan seterusnya.<sup>1</sup>

Pengertian kesadaran hukum juga dikemukakan oleh Ewick dan Sillbey (Achmad Ali 2009: 510) yaitu mengacu ke cara-cara dimana orang-orang memahami hukum dan institusi-institusi hukum, yaitu pemahaman-pemahaman yang memberikan makna kepada pengalaman dan tindakan orang-orang.<sup>2</sup>

Sementara Menurut Paul Scholten (Saifullah 2007:105) menyebutkan bahwa kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat didalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada, sebenarnya yang ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian yang konkret didalam masyarakat yang bersangkutan.<sup>3</sup>

Menurut Krabbe dan Kranen Berg (Soekanto Soerjono 2006:167) kesadaran hukum merupakan sumber salah satu hukum dan kekuatannya mengikat.<sup>4</sup> Kesadaran

hukum menurut Krabbe (Achmad Ali 2009:513) merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat didalam diri manusia, tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Dengan kesadaran hukumnya, seseorang yang dapat berlaku positif yaitu menaati hukum, tetapi sebaliknya seseorang dapat berperilaku negative yaitu melanggar hukum.<sup>5</sup>

Jadi dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat didalam diri manusia tentang hukum yang menyangkut factor-faktor apakah suatu ketentuan hukum tertentu diketahui, dimengerti, ditaati dan dihargai.

#### **b. Konsep Kesadaran Hukum**

Menurut Soerjono Soekanto (Saifullah 2007:105) terdapat empat indikator kesadaran hukum yang masing-masing merupakan suatu tahapan bagi tahapan berikutnya, yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan pola pemahaman perilaku masyarakat.<sup>6</sup>

##### **1. Pengetahuan Hukum**

Pengetahuan hukum adalah pengetahuan seseorang mengenai beberapa perilaku tertentu yang diatur oleh hukum. sudah tentu bahasa hukum yang dimaksud disini adalah hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Pengetahuan tersebut berkaitan dengan perilaku yang dilarang ataupun perilaku yang diperbolehkan oleh hukum. Sebagaimana dapat dilihat di dalam masyarakat bahwa pada umumnya seseorang mengetahui bahwa membunuh, mencuri, dan seterusnya dilarang oleh hukum.

##### **2. Pemahaman Hukum**

Pemahaman hukum dalam arti disini adalah sejumlah informasi yang dimiliki seseorang mengenai isi peraturan dari hukum tertentu. Dengan lain perkataan

<sup>1</sup> Zainuddin, 2005, *Sosiologi Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, hal 66

<sup>2</sup> Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (legal theory) Dan Teori Peradilan Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Jakarta, Kencana, hal 510

<sup>3</sup> Saifullah, 2007, *Refleksi Sosiologi Hukum*, Bandung, Refika Aditama, hal 105

<sup>4</sup> Soekanto Soerjono, 2006, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hal 167

<sup>5</sup> Achmad Ali. Op. Cit. hal 51

<sup>6</sup> Ibid hal 105

pemahaman hukum adalah suatu pengertian terhadap isi dan tujuan dari suatu peraturan dalam suatu hukum tertentu, tertulis maupun tidak tertulis, serta manfaatnya bagi pihak-pihak yang kehidupannya tidak disyaratkan seseorang harus terlebih dahulu mengetahui adanya suatu aturan tertulis yang mengatur sesuatu hal, akan tetapi yang dilihat disini adalah bagaimanapersepsi mereka dalam menghadapi berbagai hal, dalam kaitannya dengan norma-norman yang ada dalam masyarakat.

#### 1. Sikap Hukum

Sikap hukum adalah suatu kecenderungan untuk menerima hukum karena adanya penghargaan terhadap hukum sebagai sesuatu yang bermanfaat atau menguntungkan jika hukum itu ditaati. Sebagaimana terlihat di sini bahwa kesadaran hukum berkaitan dengan nilai-nilai yang terdapat dimasyarakat. Suatu sikap hukum akan melibatkan pilihan warga terhadap yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam dirinya sehingga akhirnya warga masyarakat menerima hukum berdasarkan penghargaan terhadapnya.

#### 2. Pola Perilaku Pemahaman Masyarakat

Prilaku hukum, Pola perilaku hukum merupakan hal utama dalam kesadaran hukum karena disini dapat dilihat apakah suatu peraturan berlaku atau tidak dalam masyarakat. Dengan demikian sampai seberapa jauh kesadaran hukum dalam masyarakat dapat dilihat dari pola prilaku hukum suatu masyarakat.

#### 2. Retribusi Daerah

Retribusi adalah iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dan jasa balik secara langsung dapat ditunjuk. Paksaan disini bersifat ekonomis karena siapa saja yang tidak merasakan jasa balik dari pemerintah, dia tidak dikenakan iuran itu. Retribusi Daerah

adalah pemungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus yang disediakan dan diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.<sup>7</sup>

#### 1. Nama retribusi :

Retribusi karcis tanda masuk objek wisata yaitu : pungutan yang dipungut kepada pengunjung objek wisata sebagai tanda bukti pembayaran yang sah yang ditribitkan oleh pemerintah. Retribusi izin usaha pariwisata yaitu : kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawas atas kegiatan pemanfaatan ruangan, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

#### 2. Objek retribusi terdiri dari :

- a. Pelayanan jasa umum untuk memasuki objek wisata Penerbitan surat izin usaha pariwisata.
- b. Retribusi Jasa Usaha Obyek retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial. Pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah menganut prinsip komersial meliputi: Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga; Pelayanan tempat rekreasi dan olah raga adalah tempat rekreasi, pariwisata dan olah raga yang dimiliki dan/atau dikelola Pemerintah Daerah.

#### 3. Pariwisata

Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang di dukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah. Kepariwisataan berarti

<sup>7</sup> Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan retribusi Daerah

keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multi disiplin, yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara, serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah, dan pengusaha.<sup>8</sup>

Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, menyatakan bahwa :

1. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
2. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
3. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
4. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.<sup>9</sup>

#### **KERANGKA KONSEP**

Ketentuan tersebut tidak sesuai dengan yang terjadi di tempat wisata Benteng Rotterdam Kota Makassar, dikarenakan masih ada pengunjung yang masih belum mengetahui aturan yang berlaku terkait retribusi. Untuk menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat terlebih dahulu perlu

diketahui faktor yang mempengaruhi baik itu faktor internal maupun eksternal pengunjung karena latar belakang pendidikan dan tidak adanya sosialisasi dari pemerintah terkait Retribusi. Sehingga pengetahuan dan pemahaman hukum terkait retribusi dapat dimengerti oleh masyarakat terutama pengunjung wisata Benteng Rotterdam Kota Makassar.

#### **METODE PENELITIAN**

Adapun variabel dalam penelitian ini hanya terdiri atas satu variabel yang disebut variabel tunggal yaitu “Kesadaran Hukum Membayar Retribusi bagi Pengunjung Wisata Benteng Rotterdam Kota Makassar”.

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan mengambil lokasi di Tempat Wisata Benteng Rotterdam Kota Makassar. Data diperoleh melalui metode pengamatan langsung (observasi), wawancara dan dokumentasi untuk memperoleh informasi tentang tingkat kesadaran hukum pengunjung dalam membayar retribusi. Dalam sumber data primer yaitu 7 orang pengunjung dan 2 Orang Pegawai Benteng Rotterdam Sedangkan sumber data sekunder yaitu studi kepustakaan.

Data yang diperoleh selanjutnya di analisis dengan teknik analisis data Deskriptif kualitatif, secara terinci sistematis dan terus menerus yang meliputi langkah-langkah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan guna menjawab permasalahan penelitian

#### **HASIL PENELITIAN**

##### **A. Kesadaran hukum pengunjung dalam membayar retribusi di tempat wisata benteng Rotterdam**

###### **a. Pengetahuan Hukum**

Pengetahuan pengunjung di tempat wisata Benteng Rotterdam tentang retribusi masih kurang, sebagian besar responden tidak mengetahui tentang retribusi banyak yang belum mengetahui pengertian maupun fungsi dari retribusi, hanya beberapa

<sup>8</sup>Sedarmayanti. 2014. *Kebudayaan dan Industri Pariwisata*. Bandung.

<sup>9</sup> Undang-Undang No 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata

pengunjung yang dapat menjelaskan mengenai retribusi tetapi dari penjelasan mengenai retribusi tidak sesuai dari pengertian pada pasal 1 ayat 64 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Aturan terkait retribusi daerah sangat perlu diketahui supaya pemahaman mengenai retribusi dapat maksimal.

#### **b. Pemahaman Hukum**

Terkait pemahaman hukum pada pengunjung wisata Benteng Rotterdam masih rendah karena pengunjung tidak mengetahui aturan terkait pemungutan retribusi sehingga pemahaman pada saat membayar retribusi hanya sekedar membayar akan tetapi pengunjung tidak mengetahui fungsi dan tujuan dari retribusi itu sendiri.

#### **B. Faktor yang dominan bagi kepatuhan hukum pengunjung dalam membayar retribusi**

Berdasarkan hal tersebut diatas dapat dikaji beberapa faktor yang dalam kepatuhan hukum pengunjung dalam membayar retribusi. Adapun faktor-faktor yang menjadi kendala dalam kesadaran hukum pengunjung dalam membayar retribusi ada 3 yaitu:

##### **1. Faktor Pengetahuan pengunjung**

Faktor pengetahuan pengunjung yang minim mengenai retribusi menjadi salah satu factor yang dapat mengakibatkan pelanggaran dalam membayar retribusi. Pengunjung mengabaikan pentingnya membayar retribusi karena mereka tidak mengetahui pengertian, fungsi dan tujuan retribusi itu sendiri sehingga sebagai masyarakat wajib dalam membayar retribusi apalagi ketika mengunjungi tempat wisata yang memang pengunjung harus membayar retribusi karena pemerintah daerah telah memberikan jasa jadi pengunjung wajib untuk membayar retribusi sebagai timbal balik dari jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah. Dari minimnya

pengetahuan pengunjung mengenai retribusi menjadi salah satu factor pelanggaran hukum di tempat wisata Benteng Rotterdam. Konsep Pengetahuan retribusi yaitu pengetahuan mengenai Sistem retribusi di daerah dan pengetahuan mengenai fungsi retribusi. Selain pengetahuan tentang fungsi dan kewajiban serta hak dan mekanisme tata cara pembayaran retribusi. Pengetahuan retribusi sendiri pada umumnya terkait dalam tingkat pendidikan seseorang, orang yang memiliki pengetahuan retribusi lebih tinggi akan memiliki kepatuhan lebih tinggi.

##### **2. Faktor kepatuhan pengunjung**

Pengunjung lebih banyak tidak membayar retribusi karena tidak adanya larangan masuk ketika tidak membayar retribusi karena aturan yang ditetapkan kurang maksimal dan retribusi yang dikenakan kepada pengunjung seikhlasnya jadi tidak ada kewajiban untuk membayar retribusi ketika masuk ke Benteng Rotterdam sehingga kepatuhan pengunjung masih kurang.

#### **PEMBAHASAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas sebelumnya, maka pembahasan mengenai kesadaran hukum pengunjung dalam membayar retribusi di tempat wisata Benteng Rotterdam adalah

#### **A. Kesadaran hukum pengunjung dalam membayar retribusi di tempat wisata Benteng Rotterdam**

##### **a. Pengetahuan Hukum**

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Retribusi yaitu Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau orang. Sesuai dari pengertian Retribusi bahwa pemerintah daerah memungut retribusi di tempat wisata Benteng Rotterdam karena telah memberikan jasa atau izin kepada

pengunjung. Dalam pungutan retribusi di perlukan pengetahuan pengunjung dalam membayar retribusi agar dalam pungutan retribusi tidak terjadi pelanggaran dalam pungutan retribusi sehingga pungutan retribusi dapat maksimal.

Pengetahuan mengenai retribusi sangat diperlukan sebagai untuk pemahaman masyarakat terkait retribusi dan untuk menjaga sikap dan pola perilaku masyarakat dalam membayar retribusi.

Dari hasil penelitian yang telah diperoleh, diketahui bahwa pengetahuan pengunjung di tempat wisata Benteng Rotterdam masih kurang, banyak yang belum mengetahui pengertian maupun fungsi dari retribusi, hanya beberapa pengunjung yang dapat menjelaskan mengenai retribusi tetapi dari penjelasan mengenai retribusi tidak sesuai dari pengertian pada pasal 1 ayat 64 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

#### **b. Pemahaman hukum**

Dari hasil penelitian yang dilakukan, sebagian besar pengunjung belum memahami tujuan dan fungsi dari retribusi, pengunjung yang masuk, membayar retribusi dan mendapatkan karcis tidak memahami bahwa ketika pengunjung membayar itu adalah retribusi dan wajib mendapatkan fasilitas sesuai retribusi yang telah dibayarkan.

##### **1. Sumber pendapatan daerah**

Jika daerah telah memiliki sumber pendapatan yang mampu memenuhi dan mencukupi kebutuhan pemerintah daerah, maka pemerintah pusat tidak lagi memiliki beban berat dalam tujuannya turut serta membantu pembangunan daerah. Peran serta pemerintah pusat dalam hal pembangunan daerah bisa berupa pemberian bantuan daerah untuk pendidikan, keluarga miskin atau untuk apresiasi sejenis tunjangan bagi tenaga pemerintahan daerah.

##### **2. Pengatur kegiatan ekonomi daerah**

Kegiatan ekonomi akan berjalan dan dapat diatur dengan baik jika sumber-sumber keuangan ada dan mencukupi. Demikian halnya dengan ekonomi di daerah, yang mana retribusi menjadi salah satu sumber keuangannya. Sehingga pengaturan kegiatan ekonomi daerah pada pos-pos tertentu dapat dijalankan dengan baik dan lancar.

##### **3. Sarana stabilitas ekonomi daerah**

Retribusi yang masuk ke kas daerah secara rutin akan menjadikan perekonomian daerah pada posisi stabil ekonomi karena biaya-biaya penyelenggaraan pemerintah daerah telah disokong oleh retribusi.

##### **4. Pemerataan pembangunan dan pendapatan masyarakat**

Jika poin-poin di atas terpenuhi dengan adanya retribusi, maka pemerataan pada pembangunan dan pendapatan masyarakat akan tercapai yang sekaligus meningkatkan kesejahteraan serta taraf hidup masyarakat.

Tujuan membayar retribusi memiliki dampak yang sangat besar, bukan hanya ketentuan untuk masuk ke museum Lagaligo Benteng Rotterdam tetapi akan berdampak kembali ke masyarakat. Namun menurut peneliti dalam realitanya pengunjung tidak mengetahui tujuan tersebut secara keseluruhan. Beberapa diantara mereka hanya mengetahui bahwa membayar dan mengambil karcis masuk hanya sebatas sebuah keharusan. Beberapa diantaranya dapat menjelaskan tentang tujuan dari membayar retribusi yaitu untuk biaya pemeliharaan benda-benda di museum Lagaligo akan tetapi fungsi utama ketika membayar retribusi masuk sebagian besar pengunjung belum paham. Menurut peneliti pemahaman responden tentang tujuan membayar dan mengambil karcis masuk masih rendah. Hal tersebut dikarenakan responden tidak dapat menjelaskan tujuan membayar retribusi.

Pada saat melakukan registrasi diperlukan adanya bantuan dari pihak

petugas masuk untuk mensosialisasikan kepada responden saat membayar retribusi. Bahwa ketika pengunjung membayar retribusi masuk ada hak-hak yang diperoleh yaitu pengunjung wajib mengambil karcis masuk sesudah membayar retribusi dan pengunjung berhak menikmati fasilitas yang didapatkan sesuai retribusi yang dibayarkan oleh pengunjung.

## **B. Faktor yang dominan bagi kepatuhan pengunjung dalam membayar retribusi**

### **a. Latar Belakang Pendidikan**

Latar belakang pendidikan tinggi ataupun tidak sedikit banyak dapat memengaruhi tingkat pengetahuan dan pemahaman seseorang yang tercerminkan oleh sikap dan perilaku. Sayangnya hal tersebut tidak dapat berpengaruh berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti meskipun hanya beberapa pengunjung yang berlatar pendidikan rendah dan sebagian besar pengunjung berlatar pendidikan yang cukup tidak menutup kemungkinan semua pengunjung mengetahui tentang retribusi. Menurut peneliti, walaupun pengunjung memiliki pendidikan yang cukup tetapi hal tersebut tidak dipengaruhi oleh pemahaman hukum dan sikap hukumnya. Adapun Alasan pengunjung membayar retribusi yaitu pengunjung membayar retribusi karena adanya larangan masuk akan tetapi bukan karena pemahaman pengunjung mengenai retribusi.

### **b. Kurangnya Sosialisasi**

Petugas tidak hanya bertugas untuk meminta uang masuk kepada pengunjung tetapi petugas untuk mensosialisasikan retribusi agar pengunjung tidak hanya sekedar membayar tetapi uang yang dibayarkan oleh pengunjung termasuk retribusi sehingga petugas perlu untuk mengetahui lebih dalam mengenai retribusi karena salah satu faktor agar pengunjung lebih memahami retribusi.

Menurut penelitian yang dilakukan peneliti, Pengunjung di Museum Lagaligo Benteng Rotterdam hanya sekedar membayar untuk masuk karena alasan tidak diberikan izin masuk ke museum Lagaligo Benteng Rotterdam tetapi pengunjung sebagian besar bahwa uang yang dibayarkan termasuk retribusi dan juga tidak mengetahui fungsi dari retribusi. Dan petugas masuk di Museum Lagaligo Benteng Rotterdam tidak mensosialisasikan tentang retribusi sehingga menjadi salah satu kendala dalam kurangnya pemahaman pengunjung.

## **PENUTUP**

1. Tingkat kesadaran hukum pengunjung wisata Benteng Rotterdam dalam membayar retribusi masuk di museum Benteng Rotterdam masih rendah hal tersebut tampak pada pelaksanaan indikator kesadaran hukum yang tidak terpenuhi secara keseluruhan dalam hal ini indikator pengetahuan hukum dan pemahaman hukum.
2. Faktor yang dominan bagi kepatuhan hukum pengunjung dalam membayar retribusi yaitu adanya aturan untuk membayar retribusi masuk sehingga pengunjung membayar retribusi, akan tetapi mengenai pemahaman pengunjung terhadap retribusi tersebut sebagian besar pengunjung belum mengetahui tentang retribusi dan salah satu factor yang dominan yaitu latar belakang pendidikan yang menyebabkan sebagian besar pengunjung belum mengetahui tentang retribusi.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **1. Buku**

- Achmad Ali. 2009. *Menguk Teori Hukum (legal teory) Dan Teory Peradilan Termasuk Intepretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta: Kencana
- Bohari. 2001. *Pengantar Hukum Pajak*. Makassar: Rajawali Pers.

Hasan Alwi. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*: Jakarta. Balai Pustaka

Ismayanti. 2009. *Pengantar Pariwisata*. Jakarta: Grasindo

Josef Riwu Kaho. 1988. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. Yogyakarta: Rajawali Pers.

Kansil, C.S.T. 1986. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Saifullah. 2007. *Refleksi Sosiologi Hukum*: Bandung. Refika Aditama.

Soekanto Soerjono. 2006. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*: Jakarta. Raja Grafindo Persada.

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.

Zainuddin, 2005, *Sosiologi Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika.

## **2. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009  
Tentang Pajak daerah dan Retribusi  
Daerah

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi  
Selatan Nomor 1 Tahun 2012 Tentang  
Retribusi Jasa Usaha